

BUKAN TUJUAN KOMERSIAL - PENANGKAPAN IKAN - PEMBUDIDAYAAN IKAN - WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2021

PERMEN KP No. 27, BN 2021/NO. 636, 20 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU
PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG
BUKAN TUJUAN KOMERSIAL

- ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2021; PP No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia yang bukan tujuan komersial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
- Bab II memuat 3 pasal yang mengatur sarana penangkapan ikan yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial dalam rangka pendidikan dan/atau pelatihan perikanan.
- Bab III memuat 2 pasal yang mengatur sarana penangkapan ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial dalam rangka penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya.
- Bab IV memuat 3 pasal yang mengatur sarana penangkapan ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata.
- Bab V memuat 1 pasal yang mengatur pembudidayaan ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial.
- Bab VI memuat 7 pasal yang mengatur persyaratan dan tata cara persetujuan penangkapan ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial; persyaratan dan tata cara penerbitan persetujuan untuk penangkapan ikan yang bukan tujuan komersial dalam rangka pendidikan dan/atau pelatihan perikanan; persyaratan dan tata cara penerbitan persetujuan untuk penangkapan ikan yang bukan tujuan komersial dalam rangka penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya; persyaratan dan tata cara penerbitan persetujuan untuk penangkapan ikan yang bukan tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata; masa berlaku persetujuan.
- BAB VII memuat 1 pasal yang mengatur pengawasan penangkapan ikan di WPPNRI yang bukan tujuan komersial.
- BAB VIII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan sanksi.
- BAB IX memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan lain-lain.
- BAB X memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04/06/2021

- -

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk Tujuan Komersial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: - hlm